



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi dan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO.

A

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.
2. Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat SDM BLUD RSUD adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibelitas, dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan.
4. Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tenaga Profesional adalah orang yang diangkat dan dipekerjakan berdasarkan keahlian, keterampilan, atau kecakapan yang dimilikinya yang memenuhi standar mutu atau profesi.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Administrasi adalah tenaga yang diangkat sebagai Pegawai BLUD yang menyelenggarakan kegiatan administrasi untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.
11. Tenaga *Outsourcing* adalah tenaga yang diangkat sebagai Pegawai BLUD yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.
12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan seleksi calon Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional.
13. Rencana Bisnis Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD, yang selanjutnya disebut DPA BLUD RSUD adalah dokumen yang berisi pendapatan dan belanja program dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD.
15. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
18. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi dan BLUD RSUD Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.
19. Wakil Direktur BLUD RSUD adalah Wakil Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi dan BLUD RSUD Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

A

## BAB II SDM BLUD RSUD

### Pasal 2

- (1) SDM BLUD RSUD terdiri atas :
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai BLUD RSUD.
- (2) SDM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. PNS; dan/atau
  - b. PPPK.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Direktur BLUD RSUD;
  - b. Wakil Direktur BLUD RSUD;
  - c. Pejabat Keuangan; dan
  - d. Pejabat Teknis.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Kesehatan; dan
  - c. Tenaga Administrasi.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.

## BAB III PENGADAAN

### Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dapat mengadakan formasi untuk pengisian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional dengan status kontrak selain PNS dan/atau PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pengadaan pengisian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pejabat Pengelola, terdiri dari :
    1. Direktur;
    2. Wakil Direktur;
    3. Pejabat Keuangan; dan
    4. Pejabat Teknis, dan
  - b. Pegawai, terdiri dari :
    1. Tenaga Profesional di bidang medis;
    2. Tenaga Profesional di bidang kesehatan;
    3. Tenaga Profesional di bidang administrasi;
    4. Tenaga *Outsourcing*;
    5. Tenaga Profesional di bidang hukum;
    6. Tenaga Profesional di bidang keuangan;
    7. Tenaga Profesional di bidang akuntansi; dan
    8. Tenaga Profesional di bidang teknologi dan informasi;
- (3) Pengisian kebutuhan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan analisis kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

### Pasal 4

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional dengan status kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;

- d. pengumuman hasil seleksi;
- e. pengangkatan dan penetapan; dan
- f. penempatan.

Bagian Kesatu  
Pengumuman

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja dan jika kuota pendaftar belum terpenuhi dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah waktu pengumuman pertama berakhir.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
  - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - e. jadwal tahapan seleksi; dan
  - f. persyaratan yang harus dipenuhi pelamar.
- (3) Persyaratan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :
  - a. Pejabat Pengelola :
    - 1. warga negara Indonesia;
    - 2. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
    - 3. tidak berstatus sebagai PNS dan PPPK;
    - 4. memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan Pengelola;
    - 5. berpendidikan khusus Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan untuk pelamar dalam jabatan Direktur;
    - 6. tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum mendaftar;
    - 7. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana;
    - 8. tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara dan mengumukannya di hadapan publik, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
    - 9. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
    - 10. berkelakuan baik;
    - 11. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
    - 12. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar,
  - b. Pegawai :
    - 1. warga negara Indonesia;
    - 2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
    - 3. tidak berstatus sebagai PNS dan PPPK;
    - 4. tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum mendaftar;
    - 5. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana;
    - 6. tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara dan mengumukannya di hadapan publik, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
    - 7. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
    - 8. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu/Surat Tanda Register yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan jabatan;

9. berkelakuan baik;
10. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
11. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

#### Bagian Kedua Pendaftaran

##### Pasal 6

Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, setiap pelamar wajib melampirkan persyaratan sebagaimana yang dituangkan dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.

#### Bagian Ketiga Seleksi

##### Pasal 7

- (1) Dalam melakukan seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibentuk Panitia Seleksi, yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan sebagai Sekretaris; dan
  - d. Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi administrasi dan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan uji kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (4) Pendanaan kegiatan seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada BLUD RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Pengumuman Hasil Seleksi

##### Pasal 8

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan setelah selesai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional kepada Bupati sesuai pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kelima Pengangkatan dan Penetapan

##### Pasal 9

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar pengangkatan dan penetapan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional.
- (2) Pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD dari Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - b. Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Direktur BLUD RSUD atas nama Bupati.

A

## Bagian Keenam Penempatan

### Pasal 10

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional yang telah dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditempatkan pada BLUD RSUD sesuai dengan keputusan pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

## BAB IV BATAS USIA DAN MASA KERJA

### Pasal 11

- (1) Untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Direktur berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Wakil Direktur berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - c. Pejabat Keuangan berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - d. Pejabat Teknis berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Untuk diangkat sebagai Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tenaga Profesional di bidang medis berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Tenaga Profesional di bidang kesehatan berusia paling tinggi 60 (enam puluh lima) tahun;
  - c. Tenaga Profesional di bidang administrasi berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - d. Tenaga *Outsourcing* berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - e. Tenaga Profesional di bidang hukum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - f. Tenaga Profesional di bidang keuangan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - g. Tenaga Profesional di bidang akuntansi berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
  - h. Tenaga Profesional di bidang teknologi dan informasi berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

### Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan penilaian kinerja, kemampuan keuangan BLUD RSUD, dan batas usia penangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (4) Perpanjangan masa kerja sesuai kebutuhan dengan memperhatikan penilaian kinerja, kemampuan keuangan BLUD RSUD, dan batas usia penangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Perpanjangan masa jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilakukan seleksi.

## BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional diberikan hak berupa gaji atau sebutan lain dan/atau tunjangan atau sebutan lain yang bersifat tetap.

A

- (2) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional dapat diberikan insentif.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, dan insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD.

#### Pasal 14

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional diberikan hak cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 15

Selain kewajiban yang diatur dalam kontrak kerja, ketentuan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya berlaku *mutatis mutandis* bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 16

Selain ketentuan larangan yang diatur dalam kontrak kerja, ketentuan larangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya berlaku *mutatis mutandis* bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional.

### BAB VI PEMBERHENTIAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri/mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dari Tenaga Profesional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa kontrak;
  - b. menjadi tersangka atau terdakwa;
  - c. melanggar kewajiban dan larangan; dan/atau
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan SDM pada BLUD RSUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada BLUD RSUD Anuntaloko Parigi (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 15 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR 41

f